

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Pada era tekonolgi saat ini, perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi<sup>1</sup>.

Dengan munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi. Selain untuk berkomunikasi, internet di luar dugaan sebelumnya telah berkembang menjadi media untuk berbisnis. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya.

Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis virtual, seperti virtual store dan virtual company, pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata. Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya<sup>2</sup>.

1

Dengan kemudahan yang ditawarkan internet, adalah suatu hal yang wajar ketika transaksi jual beli konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih

---

<sup>1</sup> Imam,Sjaputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta, Prenhallindo, 2002, hlm. 92

<sup>2</sup>Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung , Mandar Maju, 2000, hlm. 33

karena kemudahan yang ditawarkan. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya internet, menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian<sup>3</sup>.

Perkembangan teknologi internet ini menimbulkan permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat efektifitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat. Sebaliknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sekarang berlaku di Indonesia masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik belum kepada virtual/maya. Transaksi perdangan melalui media elektronik atau lazim disebut Elektronik Commerce menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya. Electronic Commerce terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahnya masing-masing. Dampak negatif dari ecommerce itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal – hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Disamping itu, bagi produsen, banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan produsen kesulitan untuk mendeteksi apakah pembeli yang hendak memesan produknya adalah pembeli yang sesungguhnya atau bukan. Masalah perlindungan konsumen dalam e-commerce merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas e-commerce akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti :

---

<sup>3</sup>Edmon, Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 342.

- a. Perusahaan di internet (the internet merchant) tidak memiliki alamat secara fisik disuatu negara tertentu, sehingga hal ini akan meyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
- b. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi.
- c. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak kompatible dengan perjanjian awal.

Dengan karakteristik e-commerce seperti ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia. Dalam transaksi e-commerce tidak ada lagi batasan negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara seperti yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu, karena e-commerce beroperasi secara lintas batas. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum<sup>4</sup>.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diatur mengenai transaksi elektronik salah satunya adalah kegiatan mengenai jual beli dalam media internet ini. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian di atas, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan

---

<sup>4</sup>Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 63.

pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan” di antaranya:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi para pelaku perdagangan melalui internet adalah terjadinya resiko penipuan. Penipuan yang sering terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai barang yang dijual, penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembeli melakukan pembayaran, atau penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bentuk penipuan seperti ini sangat mudah terjadi karena transaksi tidak dilakukan secara tatap muka.

Transaksi dimana pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibelinya dapat menimbulkan resiko kerugian yang lebih besar yang harus di tanggung oleh pembeli. Dalam hal ini pembeli sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi jual beli, sekalipun dilakukan melalui media internet. Bentuk – bentuk penipuan tersebut pun sering kali terjadi di dalam proses jual beli.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) MENURUT UNDANG -**

## **UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas adalah Apakah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi e-commerce khususnya konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu.<sup>5</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi e-commerce khususnya konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 73.

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti suatu objek.<sup>6</sup>Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Pura dan kalangan akademis serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang Hukum Pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono,2015,*Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, hal. 27.

## 1. Pengertian Perjanjian

Suatu Perjanjian untung-untungan (*"kans-overeenkomst"*, *"aleatory contract"*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Perjanjian tersebut pertama diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, demikianlah bunyi Pasal 1774 yang menerangkan apa yang dinamakan "Perjanjian untung-untungan". Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan terdapat lebih dari dua pihak yang terlibat dalam "perbuatan" tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat hasil mengenai "untung rugi" digantung pada suatu "kejadian yang belum tentu". Dicantumkan perkataan "sementara pihak" adalah tidak tepat, karena setiap pihak yang melibatkan diri dalam perbuatan tersebut, dapat memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian dari peristiwa yang belum tentu itu.<sup>7</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad perikatan adalah hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.<sup>8</sup>

Menurut R. Setiawan definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut beliau diperlukan penambahan perkataan "saling mengikatkan diri" dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga perumusannya menjadi perjanjian

---

<sup>7</sup>R. Surbecti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 132.

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 199.

adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>9</sup>

Rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan, adapun kelemahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, disini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya perlu ada rumusan “saling mengikatkan diri”. Dengan penambahan rumusan tersebut akan nampak jelas adanya consensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus* atau kesepakatan Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :
  - a. Mengurus kepentingan orang lain.
  - b. Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan perbuatan hukum.

## **2. Asas-Asas Perjanjian**

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Asas-asas hukum

---

<sup>9</sup>R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hal.49.

secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, perlibatan moril, dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum.

Asas hukum juga termanifestasi di dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>10</sup> Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi asas perjanjian adalah memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan hukum, memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru, menjustifikasi prinsip-prinsip etika yang merupakan substansi aturan hukum, dan mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru.

Asas-asas hukum merupakan dasar atau pokok yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal di dalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak.

- a. Asas Konsensualisme adalah Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka. Dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak adalah Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapa pun yang ia kehendaki. Asas kekuatan mengikat kontraktual mengandaikan adanya suatu kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam lalu lintas

---

<sup>10</sup>KitabUndang-UndangHukumPerdata

yuridis dan sekaligus hal tersebut mengimplikasikan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-Undang maupun belum diatur dalam Undang-Undang.<sup>11</sup>

- c. Asas *Pacta Sun Servanda* adalah Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-Undang. Maka pihak ketiga tidak dapat mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka. Kecuali perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas ini dalam suatu perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.
- d. Asas Itikad Baik adalah Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### **3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

---

<sup>11</sup>TutiRastuti, 2015, *SelukBeluk Perusahaan danHukum Perusahaan*, Bandung, RefikaAditama, hal. 135.

<sup>12</sup>Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate social responsibility*, Jakarta, SinarGrafika, hal. 16.

Sebagai sebuah perjanjian, maka ketentuan umum diatur di dalam KUH Perdata, yaitu:<sup>13</sup>

a. Syarat Sahnya sebuah perjanjian

Terkait mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 dinyatakan ada empat buah syarat sah perjanjian, yakni;

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;

Kesepakatan dalam mengikatkan diri dimulai saat terjadinya proses penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi. Definisi *offer* atau penawaran berasal dari tertanggung, sedangkan *acceptance* berasal dari penanggung.

2) Kecakapan untuk membuat perikatan

Dalam hal ini pihak yang melakukan perikatan adalah pihak yang cakap secara hukum, yaitu mereka yang sudah dewasa, tidak gila dan tidak dalam pengampuan.

3) Suatu hal tertentu

Hal tertentu dalam perjanjian asuransi adalah saat penanggung menawarkan jaminan atas risiko yang dialami oleh tertanggung dengan mensyaratkan sejumlah premi tertentu yang sudah diperhitungkan nilainya dan dianggap seimbang.

4) Untuk sebab yang halal

Perjanjian asuransi atas suatu sebab yang dilarang undang-undang, melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum seperti tertulis dalam Pasal 1337 KUHPerdata, maka perjanjiannya batal demi hukum.

Dalam hal syarat obyektif jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum yang artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada

---

<sup>13</sup>AnggerSigitPramukti, Andre BudimanPanjaitan, 2017, *Pokok-pokokHukumAsuransi*, Yogyakarta, PustakaYustitia, hal. 14-15.

suatu perikatan, sedangkan dalam hal syarat subyektif jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.<sup>14</sup>

#### **4. Manfaat dan Tujuan Perjanjian**

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli.<sup>15</sup>

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecilan semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.<sup>16</sup>

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian

---

<sup>14</sup>Laiya Sobang, TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI, SISTEM PEMBAYARAN, UNSUR JUAL BELI DAN MATA UANG, [http://eprints.undip.ac.id/17568/1/UMBU\\_LAIYA\\_SOBANG\\_W.\\_K.\\_A.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17568/1/UMBU_LAIYA_SOBANG_W._K._A.pdf), (diakses pada tanggal 28 July 2019 pukul 05.19 WIB.).

<sup>15</sup>Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta hal. 126.

<sup>16</sup>MunirFudy, 2012, *PengantarHukumBisnis*, Jakarta, Citra AdityaBakti, hal. 25.

tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (KUH Perdata) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedang yang lainnya “*koop*” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “*sale*” saja yang berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*kauf*” yang berarti “pembelian”.<sup>17</sup>

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual yang beli yang termasuk perjanjian formal. Perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan suatu kontrak (perjanjian) jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, sedikit-tidaknyanya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si

---

<sup>17</sup>*Op. Cit*, R. Subekti, hal 2.

pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada waktu dari sebidang tanah tertentu.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

---

<sup>18</sup>R. Surbukti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 133.

<sup>19</sup>Kurniawan, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, UB Press, Malang, hal. 30.

- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

## **2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional.<sup>20</sup>

### **a. Asas manfaat**

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan (Penjelasan Pasal 2 UUPK).

Segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya harus memberikan manfaat baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen pemberlakuan UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang di lindungi oleh hukum. Selain itu, pemberlakuan UUPK juga telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen untuk menuntut haknya (konsumen) apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

### **b. Asas keadilan**

---

<sup>20</sup>PanjiAnoraga, 2006, *PengantarPasar Modal*, Jakarta, RinekaCipta, hal. 46

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil (Penjelasan Pasal 2 UUPK). Melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha dapat mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil sebagaimana telah ditentukan dalam UUPK.<sup>21</sup>

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual (penjelasan Pasal 2 UUPK). Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen.

d. Asas keamanan dan keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan konsumen (Penjelasan Pasal 2 UUPK). Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan atau jasa diawali

---

<sup>21</sup>*Ibid.* Panji Anoraga, hal. 58

dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawas.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum (Penjelasan Pasal 2 UUPK). Pemberlakuan UUPK diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan melindungi konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak termasuk konsumen.<sup>22</sup>

### 3. Jenis-Jenis Konsumen

Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen meliputi:

a. Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>23</sup>

b. Pelaku Usaha

---

<sup>22</sup>AminuddinIlmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, hal. 62-63.

<sup>23</sup>M. Marwan dan Jimmy, 2009, *P, Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 378.

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.

### c. Pemerintah

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:<sup>24</sup>

1. Registrasi dan penilaian.
2. Pengawasan produksi.
3. Pengawasan distribusi.
4. Pembinaan dan pengembangan usaha.
5. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

---

<sup>24</sup>Salim H.S, dan Budi Sutrisno, 2008, *HukumInvestasi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 174.

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara terus menerus memberikan penerangan, penyuluhan dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk disini menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.

#### **4. Manfaat dan Tujuan Konsumen**

Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen.
- b. Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsive terhadap kebutuhan konsumen.
- c. Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen.

---

<sup>25</sup>Sulistyowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hal. 9.

- d. Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen.
- e. Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen.
- f. Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen.
- g. Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah.
- h. Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

---

<sup>26</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821 Pasal 3.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli *E-Commerce***

### **1. Pengertian *E-Commerce* (Jual Beli Online)**

Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*.<sup>27</sup> *Concise Oxford Dictionary* memberikan definisi *electronic*, *online*, dan *contract* adalah: *Electronic: carried out using a computer, especially over a network. Online: controlled by or connected to a computer. Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law.*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Maxmanroe, Pengertian *E-commerce* dan contoh komponen, Jenis, dan Manfaat *E-commerce*, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html> (diakses tanggal 18 Agustus 2019, Pukul 17.35).

<sup>28</sup>Ronal Saija dan Roger, Buku Ajar Hukum Perdata, Deepulish, Yogyakarta, 2016, hal. 162

Kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak yang terdapat di dunia maya dan ditunjukkan dengan adanya dukungan sarana elektronik dan bukan dalam bentuk tertulis. Menurut penjelasan umum UU ITE Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut Gunawan Johannes, kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).

Kontrak elektronik (*e-contract*) bukanlah suatu kontrak yang didigitalisasi dengan cara di-scan. *E-contract* adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. Oleh sebab itu dalam praktik, *e-contract* lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, dibandingkan dengan transaksi hukum lainnya. Hal lain yang perlu diketahui dalam *e-contract* adalah tanda tangan elektronik, yang mana tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang didigitalisasi.

Dalam praktik, bentuk dari kontrak elektronik dan tanda tangan digital sangat dimungkinkan muncul dalam varian yang berbeda-beda karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan demikian penjelasan tentang konsep dasar tentang *e-contract* menjadi penting untuk mengetahui konsep dasarnya, sehingga penerapan konsep hukum di dalamnya menjadi tepat sasaran.<sup>29</sup>

## **2. Asas-Asas *E-Commerce***

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam e-commerce jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPdata adalah sah

---

<sup>29</sup>Business-Law, Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, (diakses pada tanggal 30 July 2019 pukul 06.37 WIB.).

karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (konvensional) kontrak dalam ecommerce secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerduta. Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.
- b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak) Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 133b Kitab Hukum Undarig-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan istilah "semua" yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 kUHPerduta menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian "Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan

keseepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdara dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti”.<sup>30</sup>

- c. Asas Itikad Baik, diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu di adakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Asas Kepercayaan (*vetrotwensbeginsel*), Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari, tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum.<sup>31</sup>
- e. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas pucta Sunt Servanda*). Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendahi oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan mengikat (*Asas Puctct Sunt Servanda*) dapat ditermkan di dalam Pasal

---

<sup>30</sup>*Op.Cit*TutiRastuti.

<sup>31</sup>*Ibid*, TutiRastuti, hal 90.

1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

- f. Asas Kepastian Hukum, Perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- g. Asas Keseimbangan, Asas ini mengkehendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak Pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya.<sup>32</sup>

### **3. Jenis-Jenis Jual Beli *E-Commerce***

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini.<sup>33</sup>

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya

---

<sup>32</sup>Erleni, Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet, <http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/046/original/D061607.pdf>, (diakses pada tanggal 30 July 2019 pukul 10.00 WIB.).

<sup>33</sup>Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 227.

sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

- c. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to government*: transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

#### **4. Syarat-Syarat Sahnya Jual Beli *E-Commerce***

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat:<sup>34</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.

---

<sup>34</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 339.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu, Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal), Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.<sup>35</sup>

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.<sup>36</sup>

## **5. Tujuan dan Manfaat Jual Beli *E-Commerce***

Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

---

<sup>35</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 340.

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hal. 228-232.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief Mansur dan Elisatriis Gultom mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli online terdiri dari:

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh

pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).<sup>37</sup>

- d. *Issuer*, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu.
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak acquirer, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam jual beli online yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

Penyalahgunaan dan kegagalan system yang terjadi, terdiri atas:<sup>38</sup>

- a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan Seseorang atau seorang penipu yang berasal dari dalam atau dari luar mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya atau dia telah menghancurkan/mengganti semua data finansial yang ada.
- b. Pencurian informasi rahasia yang berharga Kepemilikan teknologi atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen/client mereka. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.
- c. Kehilangan pelayanan karena gangguan pelayanan Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama priode waktu yang tidak dapat

---

<sup>37</sup>Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 152.

<sup>38</sup>IrhamFahmi, 2017, *PengantarPasar Modal*, Bandung, Alfabeta, hal. 90.

diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan nonteknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan tak terduga lainnya.

- d. Akun pengguna diakses oleh pihak yang tidak berhak Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan dia gunakan hal itu untuk kepentingan pribadi.
- e. Kehilangan kepercayaan dari konsumen Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan/lembaga/ institusi tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang.
- f. Kerugian-kerugian yang tidak terduga Gangguan terhadap transaksi elektronik, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek yang tidak benar, kesalahan faktor usia, atau kesalahan sistem elektronik, mengakibatkan kerugian transaksi elektronik yang tidak bisa dihindarkan terutama dari segi financial.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengembang. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Apakah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi e-commerce khususnya konsumen.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Riview of Literature*), adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, prinsip ataupun

dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpulan yang bersifat teoritik.<sup>40</sup>

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

38

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Untuk mendukung jenis penelitian Kepustakaan (*Riview of Literature*) ini maka menggunakan dua jenis data yaitu :

#### **1. Bahan Hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>40</sup>JusufSoewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm.95.

<sup>41</sup>Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktifitas atau kegiatan penelitian.<sup>42</sup> Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Penulis menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

---

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm.181.

